

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dengan mengacu pada BAB V, maka diketahui bahwa sebelum diterbitkannya Pergub No. 70/15, Gubernur dengan kewenangannya mengangkat pimpinan BAZNAS Jawa barat Periode 2014-2019 dari Organisasi Keagamaan. Kemudian BAZNAS Jawa Barat dengan kewenangannya mengangkat pimpinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari orang-orang dekat Gubernur untuk menjadi Ketua UPZ yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Asisten Kesejahteraan Rakyat, dan Sekretaris UPZ yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Biro Pelayanan Sosial, dan Pengembangan Sosial.

Setelah diangkatnya pimpinan UPZ, Gubernur meminta dirancanganya Pergub No 70/15 melalui Asisten kesejahteraan Rakyat yang dibantu oleh Biro pelayanan sosial, dan pengembangan sosial sebagai pemrakarsa Pergub No 70/15. Tentunya dalam merancang Pergub No 70/15 Biro Pelayanan Sosial, dan Pengembangan sosial telah Memperkirakan Pengumpulan zakat profesi yang mengikuti Permenag No. 52/14 tidak lah besar, maka Biro Pelayanan sosial, dan Pengembangan Sosial menetapkan pemungutan zakat profesi dari uang TPP sebesar 2,5% yang kemudian dipertimbangkan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat, dan disetujui oleh Gubernur.

Dengan demikian penerbitan Pergub No. 70/15 yang tidak mempertimbangkan Permenag No. 52/14, dan tidak melibatkan MUI Jawa Barat

merupakan kebijakan yang dihasilkan dari upaya sistematis, dan terencana untuk mempengaruhi kebijakan, maka motif para aktor di dalam menerbitkan Pergub No. 70/15 adalah menginginkan dana zakat profesi dari seluruh golongan pegawai, dan menginginkan dana amil zakat sebesar 12,5% dari zakat profesi yang dikumpulkan untuk membiayai kegiatan operasional BAZNAS Jawa Barat. sedangkan latar belakang pemikiran para aktor di dalam menerbitkan Pergub No. 70/15 adalah menginginkan keadilan agar pegawai yang tidak bekerja keras dapat menunaikan zakat seperti petani yang bekerja keras. upaya tersebut diketahui dari tinjauan karakteristik *Advocative Claims*, diantaranya sebagai berikut:

1. Actionable. adanya kebijakan yang tidak rasional di balik kebijakan untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam menunaikan zakat profesi, yaitu:
 - Ditetapkannya pemotongan uang TPP untuk menunaikan zakat profesi dari seluruh golongan pegawai yang memenuhi nisab, namun tidak ada kejelasan nisab apa yang diikuti di dalam kebijakan tersebut.
 - Dengan adanya kebijakan tersebut, uang TPP dari seluruh golongan pegawai dipotong untuk menunaikan zakat profesi secara otomatis. Padahal tidak semua uang TPP dari seluruh golongan pegawai telah memenuhi nisab .
2. Prospective, adanya motif ekonomi, dan kepentingan di balik prospek kebijakan tersebut, yaitu:
 - Dengan tidak dipertimbangkannya Permenag No52/14, UPZ memperoleh dana zakat profesi, dana dana amil zakat yang cukup besar untuk

didistribusikan kepada BAZNAS Jawa Barat agar dikelola untuk mendanai kegiatan operasional, dan program-program BAZNAS Jawa Barat.

- Diangkatnya organisasi keagamaan oleh Gubernur di dalam struktur pimpinan BAZNAS Jawa Barat
 - Sebelum diterbitkannya Pergub No. 70/15, BAZNAS Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan UPZ untuk mendukung pengumpulan, dan pendistribusian zakat profesi kepada BAZNAS Jawa Barat, dimana organisasi keagamaan terlibat di dalam kepengurusan BAZNAS Jawa Barat. dengan demikian adanya kolaborasi antara penerbitan SK, dan Penerbitan Pergub No. 70/15
 - Lembaga kepartaian memberikan dukungan dengan menyatakan penerbitan Pergub No. 70/15 telah sah secara hukum yang berlaku, dan telah menjiwai UU No. 23/11 tentang pengelolaan zakat profesi.
 - Tidak dilibatkannya MUI Jawa Barat di dalam menerbitkan Pergub No. 70/15 karena dianggap memiliki pemahaman yang berbeda di dalam tata cara pemungutan zakat profesi, sehingga dianggap dapat menghalangi pemungutan zakat profesi dari uang TPP
3. Value laden, adanya konflik kepentingan di balik fakta penting kebijakan tersebut, yaitu:
- MUI Jawa Barat dianggap harus memiliki inisiatif sendiri apabila ingin dilibatkan. Padahal MUI Jawa Barat pernah berinisiatif untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) menjadi tempat pemersatu umat islam, tetapi ditolak oleh

Gubernur. Namun Gubernur lebih memilih Organisasi Keagamaan untuk memegang kepengurusan di PUSDAI.

4. Ethically Complex, adanya upaya sistematis, dan terencana di balik pertimbangan pemungutan zakat profesi di dalam kebijakan tersebut, yaitu:
 - Kebijakan pemungutan zakat profesi dari uang TPP merupakan pemahaman kebijakan gubernur.
 - Kebijakan pemungutan zakat profesi dari uang TPP sebesar 2,5% tidak melalui kajian syar'i,
 - Tidak adanya kepastian hukum bagi pembayar zakat, dan penerima zakat Karena tidak mempertimbangkan Permenag No 52/14
 - Tidak dipertimbangkannya Permenag No. 52/14 di dalam penerbitan Pergub No. 52/14 diprakarsai oleh Biro pelayanan sosial, dan pengembangan sosial, kemudian naik untuk dipertimbangkan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat. Pimpinan kedua lembaga tersebut merupakan orang dekat Gubernur.
 - Mantan kepala Biro Pelayanan Sosial, dan Pengembangan sosial ikut menjabat sebagai sekretaris UPZ, dan mantan kepala Asisten Kesejahteraan Rakyat ikut menjabat sebagai Kepala UPZ. Mereka terpilih sebagai pengurus UPZ saat masih menjabat sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.
 - Lembaga Kepartaian mendukung ketetapan pemungutan zakat profesi dari uang TPP tanpa nisab dengan menyatakan zakat yang dikumpulkan sama dengan infaq.

- Organisasi keagamaan mendukung UPZ yang tidak memeriksa satu persatu wajib zakat dengan menyatakan tindakan tersebut sah secara hukum agama.
- Penerbitan Pergub No. 70/15 dengan tidak mempertimbangkan Permenag No52/14 merupakan tindakan yang disengaja, dan direncanakan karena menginginkan zakat profesi dipotong dari uang TPP.
- Penerbitan Pergub No. 70/15 dapat dibatalkan secara hukum. Karena tidak memiliki amanat delegatif dari Peraturan Daerah, dan undang-undang.
- Latar belakang pemikiran yang digunakan untuk mendesain zakat profesi merupakan landasan pemikiran kelompok islam tertentu yang pada dasarnya memodifikasi ajaran islam itu sendiri yang menginginkan keadilan atas pegawai yang tidak menunaikan zakat seperti petani, dan pada akhirnya Gubernur memodifikasi kembali ajaran tersebut dengan menetapkan pemungutan zakat profesi dari uang TPP untuk mempermudah penarikan zakat profesi.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap Penerbitan Pergub No. 70/15 yang ditinjau dari karakteristik *Advocative Claims* sebagai berikut:

1. Actionable, saran terhadap kebijakan untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam menunaikan zakat profesi, yaitu:
 - UPZ sebaiknya berupaya meningkatkan kesadaran pegawai dalam menunaikan zakat profesi dengan memberikan edukasi, dan sosialisasi mengenai tata cara perhitungan zakat yang merujuk pada Permenag No. 52/14
 - UPZ sebaiknya menyesuaikan kewajiban, dan kemampuan ekonomi pegawai di dalam menunaikan zakat profesi dengan merujuk pada tata cara perhitungan zakat sesuai Permenag No.52/14.
 - UPZ sebaiknya tidak membatasi pemungutan zakat profesi dari uang TPP saja, tetapi dari uang gaji secara keseluruhan.
 - UPZ, dan BAZNAS sebaiknya tidak menetapkan secara tunggal pemungutan zakat profesi dari satu tata cara perhitungan yang merujuk pada pendapat satu kelompok islam tertentu yang tujuannya untuk mempermudah penarikan zakat,yaitu zakat pendapatan, dan jasa. tetapi ambil lah pendapat yang merujuk pada pendapat terdahulu (salaf), baik tata cara perhitungan zakat uang, atau pun tata cara perhitungan zakat perak yang memungkinkan sebagian besar pegawai dapat menunaikan zakat profesinya.

- UPZ sebaiknya memperbaiki sistem administrasi penandatanganan surat pernyataan kerelaan menunaikan zakat profesi.
 - UPZ sebaiknya memfasilitasi pegawai untuk menunaikan infaq, dan sedekah, karena tidak semua pegawai berkewajiban menunaikan zakat.
 - UPZ, dan BAZNAS Jawa Barat sebaiknya mendayagunakan infaq, dan sedekah untuk usaha produktif agar pegawai yang tidak wajib zakat terdorong untuk menunaikan infaq, dan sedekah.
2. Prospective, saran terhadap prospek kebijakan, yaitu:
- Gubernur sebaiknya mempertanggungjawabkan dana zakat profesi yang dikumpulkan tanpa mempertimbangkan Permenag No. 52/14.
 - BAZNAS Jawa Barat sebaiknya ikut mempertanggungjawabkan dana zakat profesi yang dikumpulkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. karena ikut menyetujui pengumpulan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pengurus UPZ.
 - Auditor BPK sebaiknya melakukan audit untuk tujuan tertentu terkait tidak dipertimbangkannya Permenag No. 52/14 yang berimplikasi pada pengumpulan dana zakat yang begitu besar.
 - Gubernur sebaiknya tidak mengangkat Pimpinan BAZNAS Jawa Barat dari golongan tertentu saja, tetapi dari golongan-golongan yang merepresentasikan umat islam.
 - BAZNAS Jawa Barat sebaiknya tidak mengangkat pimpinan UPZ dari orang-orang dekat Gubernur

- BAZNAS Jawa Barat sebaiknya merevitalisasi fungsinya untuk fokus mengumpulkan infaq. Karena begitu bergantungnya BAZNAS Jawa Barat untuk mendanai kegiatan operasionalnya dari zakat profesi ASN Jawa Barat. dengan infaq diharapkan dapat mendanai kegiatan operasional BAZNAS Jawa Barat.
 - MUI diharapkan dapat mengeluarkan fatwa zakat profesi dari nisab zakat perak. Karena diketahui bahwa zakat profesi dari nisab zakat pertanian merupakan pendapat dari kelompok islam tertentu yang tidak merepresentasikan umat islam secara keseluruhan, zakat profesi dari nisab zakat pertanian sengaja didesain untuk mempermudah penarikan zakat profesi, dan ditengah-tengah masyarakat sering kali dikampanyekan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terkesan pragmatis. Mengingat ada wacana dari MUI Jawa Barat untuk mendefinisikan kembali zakat profesi, diharapkan dapat menjadi masukan bagi MUI Pusat.
3. Value Laden, saran terhadap fakta penting kebijakan, yaitu:
- Gubernur sebaiknya menerima masukan-masukan MUI Jawa Barat yang merepresentasikan umat islam Jawa Barat terkait dengan kebijakan keislaman.
4. Ethically Complex, saran terhadap pertimbangan kebijakan pemungutan zakat profesi, yaitu:
- BAZNAS Jawa Barat sebaiknya mengangkat pengurus UPZ yang mengerti syariat zakat, dan mengerti tentang perundang-undangan zakat.

- Gubernur sebaiknya tidak perlu menjadi pihak ketiga dengan menentukan pemungutan zakat profesi dari uang TPP, sehingga UPZ di dalam pemungutan zakat profesi dapat langsung merujuk pada Permenag No. 52/14.
- Pergub No. 52/14 sebaiknya dibatalkan. karena Surat Keputusan (SK) pengangkatan pengurus UPZ telah cukup memberikan kewenangan untuk memfasilitasi pegawai dalam menunaikan zakat profesi, dan tidak ada mandat delegatif, serta undang-undang yang mendelegasikan penerbitan Pergub No. 70/15
- Kementerian Agama sebaiknya mempertimbangkan kembali, atau mendefinisikan kembali ketentuan zakat pendapatan, dan jasa. Karena dari sisi syariat islam masih perlu dipertanyakan, Apakah telah mengikuti kaidah-kaidah ushul fiqh, ijtihad ulama, dan ijmak ulama. Mengingat MUI tidak menggunakan pendapat ini di dalam pemungutan zakat profesi/penghasilan, dan diketahui bahwa zakat pendapatan, dan jasa yang mengikuti nisab zakat pertanian merupakan pendapat dari kelompok islam tertentu yang tidak merepresentasikan umat islam secara keseluruhan.